

Semarang, 30 Mei 2018

Nomor : 19/U/V/2018
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
Gedung Menara Suara Merdeka, Lantai 16
Jalan Pandanaran Nomor 30,
Semarang.

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.", berkedudukan di Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : 15.09 W.I.B s/d 16.11 W.I.B
Tempat : Pabrik Perseroan,
Jalan Soekarno Hatta Km. 28,
Kecamatan Bergas- Klepu, Semarang 50552

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	1. Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris Utama
			2. Bapak Johan Hidayat	Komisaris
			3. Bapak Eric Marnandus	Komisaris Independen
			4. Bapak Ronnie Behar	Komisaris Independen
	:	Direksi	1. Bapak Jonatha Sofjan Hidayat	Direktur Utama
			2. Bapak David Hidayat	Direktur
			3. Ibu Venancia Sri Indriyati Wijono	Direktur
	:	Pemegang saham	: - 12.953.477.406 saham (87.03 %) dari total hak suara 14.883.360.900 Saham - Dengan total jumlah modal disetor 15.000.000.000 saham	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Persetujuan untuk Menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi;
5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO;
6. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan No 008/SM-DIR//OJK/IV/18 tanggal 12 April 2018
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Kompas dan Kontan" serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : www.sidomuncul.com, pada tanggal 23 April 2018
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Kompas dan Kontan" serta mengunggah pada laman Bursa Efek dan laman Perseroan situs web : www.sidomuncul.com pada tanggal 08 Mei 2018

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, tidak ada suara blanko atas Mata Acara Pertama, terdapat suara setuju sebanyak 12.953.477.406 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris perseroan;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : RPC-6061/PSS/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebesar 214.019.400 saham atau 1,65 %, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara setuju sebanyak 12.739.458.006 saham atau 98,34%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk memberhentikan Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
 2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember, 2018 yaitu Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetankan honorarium dan persvaratan lain penunjukan tersebut.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata acara Ketiga, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara setuju sebanyak 12.953.477.406 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp.29,- (dua puluh sembilan rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp.431.617.466.100,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang merupakan sekitar 80,85% dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yang mana akan dibagikan dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :
 - Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 4 Juni 2018
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 7 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juni 2018
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2018
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 Juni 2018
 - Pembayaran Dividen tanggal 4 Juli 2018
 - Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa laba bersih tahun 2017 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, sisanya dicatat sebagai laba ditahan Perseroan sebagai modal kerja.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata acara Keempat, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara setuju sebanyak 12.953.477.406 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun adalah :Rp. 7.029.000.000,- (tujuh miliar dua puluh sembilan juta rupiah);
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

MATA ACARA KELIMA

Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

MATA ACARA KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata acara Keempat, tidak ada suara blanko atas usulan Mata Acara Keempat, terdapat suara setuju sebanyak 12.953.477.406 saham atau 100%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Venancia Sri Indrijati Wijono dan Bapak Carlo Lukman Windarto dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Juli, 2018 dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan;
 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Leonard sebagai Direktur Independen dan Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Independen, terhitung mulai tanggal 2 Juli, 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Direktur Utama dan mengangkat Bapak Jonatha Sofjan Hidajat selaku Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengangkat Bapak David Hidayat selaku Direktur Utama menggantikan Bapak Jonatha Sofjan Hidajat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke tiga yang diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak David Hidayat |
| - Direktur | : Bapak Irwan Hidayat |
| - Direktur Independen | : Bapak Leonard |
| - Direktur Independen | : Bapak Gerry Mustika |

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak Jonatha Sofjan Hidajat |
| - Komisaris | : Bapak Johan Hidayat |
| - Komisaris | : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso |
| - Komisaris Independen | : Bapak Eric Marnandus |
| - Komisaris Independen | : Bapak Ronnie Behar |

Catatan : Pengangkatan Bapak Leonard dan Bapak Gerry Mustika akan efektif terhitung mulai tanggal 2 Juli, 2018

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH.,MH.,MM.

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah

SEMARANG

Kantor : Jl. Mayjend D.I. Panjaitan 22 Semarang - 50135

Rumah Telp.(024) 3551353 (Hunting), 3542911 Fax.(024) 3516831

e-mail:lilianatedjosaputro@yahoo.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Mei 2018 Nomor : 171, yang di buat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Semarang,



PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H